

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memanfaatkan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, salah satunya melalui aktivitas bisnis atau juga berdagang. Berdagang adalah suatu kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan semua kalangan manusia tidak dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin atau faktor lainnya. Setiap bisnis bisa dikatakan bisnis atau berdagang dimana ada yang disebut pasar. Pasar menurut umum adalah tempat dimana barang dan jasa diperdagangkan antara penjual dan pembeli dan ada juga yang disebut pasar dengan ciri khusus sayur dan buah-buahan.

Dalam berdagang pasar diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu modern dan tradisional. Pasar modern biasanya kaitannya dengan pembayaran tanpa jenis uang seperti pembayaran lewat kartu kredit dan lainnya untuk memudahkan konsumen saat berbelanja, karakteristik pasar modern menggunakan platform digital yaitu pemasaran modern yang menggunakan sistem digital dan online mulai dari media sosial, website, iklan, dan yang lainnya¹.

Secara fisik, pasar tradisional merujuk pada pasar yang telah ada sejak lama. Pasar Tradisional memegang peran penting dalam memajukan

¹ Nel Arianty, 'Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional', *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13.01 (2013), 18–29.

dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Pasar tradisional diartikan bentuk pasar dimana kegiatan jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dilokasi fisik, seringkali di area terbuka atau bangunan khusus.

Pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana terjadi tawar menawar harga atas barang-barang yang dijual secara *face to face*. Lapak-lapak penjual berbentuk terbuka (lesehan)². Biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari hasil pertanian atau hasil laut. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makan berupa ikan, buah, sayur-sayuran telur, daging, barang elektronik, jasa dan lain-lain dengan tingkat pelayanan yang terbatas.

Pedagang adalah orang yang memperjual-belikan barang dagangan nya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pembeli atau konsumen orang yang memberitahukan tentang keinginan nya, dalam melayani hendak nya dengan jalan menguntungkan ke dua belah pihak. Jalan menguntungkan yang dimaksud ialah tanpa adanya unsur penipuan.

Dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *syira'* (membeli). Perdagangan

² Nur Indah Ariyani and Okta Nurcahyono, 'Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3.1 (2018), 1–12.

atau pertukaran, dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak³.

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Qs. An-Nisa :29)⁴.

Perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada disekitar untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan, banyak nya perilaku pedagang mengakibatkan banyak nya tanggapan yang terjadi⁵.

Dalam perilaku pedagang ada beberapa perilaku yang sering terjadi di dalam perdagangan, perilaku itu antara lain ialah dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan bisnis, dan pencatatan setiap transaksi jual beli.

Berbisnis atau berdagang adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar nya, namun terkadang mencari keuntungan tersebut ditempuh dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga menjadikan kesan bisnis yang tidak baik, maka sangat wajar jika Islam

³ Andi Zulfikar Darussalam, ‘Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 116–28.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

⁵ Almuttaqin Suddana, ‘Perubahan Perilaku Pedagang Pasca Revitalisasi Blok III Pasar Raya Padang’, *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5.1 (2019), 49–59.

memberi tuntunan tentang bagaimana mengelola dan menjalankan bisnis yang baik sehingga menjadikan bisnis selain untuk mendapatkan keuntungan namun juga untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Aktivitas ekonomi yang berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah yang dimaksud adalah bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadist⁶. Kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti di dunia saja, tapi akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Islam melarang adanya kecurangan, sebagaimana Allah SWT menetapkan dalam Al-Quran. Bahwa Islam mengajarkan kehidupan yang terarah dan teratur. Firman Allah SWT.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai Kaum-KU, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dan kerusakan (Qs Al-Hud:85)”⁷.

Dijelaskan bahwa seseorang tidak cukup menahan mereka agar tidak mengurangi timbangan dan mewajibkan mereka agar berlaku adil,

⁶ Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal’, *Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), 131–44.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

sekali pun dia harus menambah takaran tersebut. Sempurnakanlah takaran, janganlah kalian mengurangi sedikit pun hak-hak manusia dengan cara menipu atau memaksa dan berbuat kerusakan di muka bumi maka dari lahirnya etika bisnis Islam yaitu mengatur segala kegiatan di muka bumi menjadikan manusia yang berkah dunia dan akhirat.

Konsep berkah sangat berkaitan dengan Islam yang dimana dalam Islam mengacu pada keberkahan Allah SWT yang dapat berupa keberhasilan, kelancaran dan keberkahan dalam usaha tersebut. Konsep ini mengacu pada aspek seperti kesatuan, keseimbangan, Kebajikan, tanggung jawab, kehendak bebas setiap pedagang harus bersikap jujur atau pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Ketika jujur memberikan gambaran yang jelas maka transaksi yang dilakukan akan berkah⁸.

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan dengan jelas bahwa bisnis tidak akan bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasari atas prinsip kejujuran ini, yaitu Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, Jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, Jujur dalam hubungan kerja intern⁹. Kejujuran dalam memenuhi syarat ini menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga menjadi tolak ukur utama

⁸ Putri Maharani, 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pelaksanaan Penjualan Sapi Di Pasar Ternak Batusangkar', Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar, 26.2 (2021), 173–80.

⁹ Raihanah Raihanah, 'Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 160.

bagi pembeli untuk mempercayai barang/produk tersebut dari berbagai macam pedagang yang berbeda-beda.

Aktivitas bisnis atau pekerjaan yang baik ini lah yang diajarkan Islam dan diwariskan oleh Rasulullah SAW. *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi r.a* bahwa *Rasulullah SAW* pernah ditanya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ . أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya Dari Rifa'ah bin Rafi'radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab:"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)¹⁰.

Hadits ini muncul dalam sebuah dialog dimana Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat mengenai usaha apa yang paling baik, mereka ingin mengetahui pekerjaan yang di ridhoi Allah SWT, yang halal dan bersih yang mendatangkan keberkahan.

Berikut beberapa faktor yang termasuk etika dalam berdagang, seperti. faktor kesatuan yaitu ketergantungan antara penjual dan pembeli (bekerja sama) dan menciptakan kebutuhan bersama yang dimana terkait dengan faktor kebajikan dengan mengedapankan kejujuran dan keadilan menciptakan kesejahteraan bersama.

¹⁰ Ahmad Sarwat, 'Fiqh Jual Beli', Rumah Fiqh Publishing,(HR.Al-Bazzar; disahihkan oleh Al-hakim) 2018, 48.

Selain itu juga ada faktor keseimbangan yang melibatkan antara penjual dan pembeli menjaga keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh dan memberikan manfaat bagi semua pihak (kesejahteraan bersama), selanjut nya kehendak bebas dalam menjual produk menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dibatasi nilai-nilai Islam, faktor tanggung jawab dalam menentukan produk memenuhi standar keamanan dan kesehatan sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli.

Contoh beberapa kasus penelitian dari (YLKI) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mendapati pedagang yang curang atau menipu konsumen. Data yang dimiliki oleh (YLKI) tentang jumlah pelapor dari konsumen merasa dirugikan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan dari 65 laporan menjadi 103, jika dilihat dari data tersebut masih banyak para penjual yang tidak jujur¹¹.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem lainnya dan menata segala aspek kehidupan mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun jauh dari kata kecurangan baik dalam aspek sosial, politik, dan pendidikan yang berpegang teguh terhadap Al-quran dan As-sunah, salah satu nya yang penulis akan melakukan penelitian terhadap Pasar Tradisional Desa Cogreg yang berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya.

¹¹ Sulasi Rongiyati, 'Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10.1 (2019), 1–25.

Kondisi umum pasar Tradisional Desa Cogreg, secara geografis dari data pasar milik pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pasar tradisional yang beroperasi di Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya, merupakan daerah yang berada di bagian Kabupaten Tasikmalaya, terletak di wilayah Cikatomas, luas lahan pasar 13.268 m²

Menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021¹². Pasar ini menjadikan tempat yang strategis karena berada di pinggir jalan raya dan berada ditengah beberapa desa, pasar ini menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat, para pelaku transaksi di pasar tersebut merupakan mayoritas beragama Islam.

Berdagang dalam Islam tidak diperkenankan melanggar syariat, baik dalam strategi, proses maupun praktek dan seterusnya. Untuk menciptakan kemaslahatan antara manusia salah satunya seseorang harus menjalankan etika. Etika dalam Islam sudah di atur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis sekalipun.

Etika menurut *Webster Dictionary*, secara etimologis etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral¹³. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-

¹² Menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten (Tasikmalaya 2021).

¹³ Putri Aprilia, 'Etika Pergaulan Siswa', *WIDYA WASTARA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2.3 (2022), 53–62.

prinsip umum yang membenarkan kita untuk meng-aplikasikan nya atas apa saja.

Dalam Islam etika di istilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlak (al-khuluq)* yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Dalam Qs. Al-Qalam ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Disebutkan bahwa “*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung*”¹⁴.

Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas dari padanya¹⁵.

Seringkali dianggap sama dengan akhlak persamaannya memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Etika seperti hal nya akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dengan adanya etika maka pelaku bisnis diatur dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, bagaimana pun konsumen harus merasakan kenyamanan dalam transaksi jual beli sesuai dengan UUD Republik

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

¹⁵ Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia.hlm. 15.*

Indonesia Nomor: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen¹⁶.

Berdasarkan observasi peneliti masih ada salah satu perilaku penyimpangan di sebuah Pasar Tradisional Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya salah satu tindakan penyimpangan yang terjadi seperti kualitas produk, keramahan, penempatan janji, pelayanan, empati, keramahan. Perbuatan itu dilarang dalam Islam karena mengandung praktik-praktik yang tidak etis dalam bisnis dan merugikan bagi sebelah pihak.

Contoh salahsatu konsep kasus dalam prinsip kejujuran (*sidq*), (*amanah*) dan transparansi yaitu menyembunyikan informasi tentang produk atau memberikan informasi yang salah seperti ada satu penjual barang mengatakan bahwa harga suatu barang telah diturunkan karena alasan tertentu, padahal sebenarnya harga tersebut dinaikan hanya saja penjual tersebut menggunakan kata-kata manipulatif membuat pembeli percaya bahwa mereka sedang mendapatkan penawaran menguntungkan, tetapi kenyataan nya tidak demikian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam yang diterapkan oleh Pedagang di Pasar Tradisional Cikatomas Desa Cogreg Tasikmalaya. Dengan ini penulis mengangkat penelitian dengan judul “Analisis

¹⁶ Anton Sudjarot, ‘Fiat Iustitia: *Jurnal Hukum*’, 3.1 (2022), 93–113.

Penerapan Etika Bisnis Islam di Pedagang Pasar Tradisional Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang dalam melakukan Transaksi jual beli di Pasar Tradisional Cikatomas?

C. Tujuan

Untuk mengetahui apakah sudah diterapkan tentang Penerapan Etika bisnis Islam di Pedagang Pasar Tradisional Desa Cogreg Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat

Adapun kegunaan manfaat melakukan penelitian ini adalah:

1. Akademis

Bagi akademis, penerapan etika bisnis Islam menjadi bahan kajian yang berharga dalam memahami hubungan antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai moral dalam perdagangan

2. Praktis

Bagi praktis, seperti pedagang dan pelaku usaha, etika bisnis membantu menciptakan kepercayaan pelanggan, meningkatkan reputasi, serta menjamin keberlanjutan usaha dengan cara yang adil dan halal

3. Umum

Sementara itu, bagi masyarakat umum, penerapan etika bisnis pada Pedagang maupun pembeli di Pasar Tradisional Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih transparan, aman, dan nyaman, di mana pembeli dapat bertransaksi dengan percaya diri tanpa takut akan penipuan atau praktik curang. Dengan demikian, etika bisnis memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi serta kehidupan sosial yang lebih harmonis.